


202210110311290
Revianur Aini
Prodi Hukum

SKRIPSI

**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terkait Sengketa Tanah Antara
Masyarakat Adat Desa Lee dengan PT. Sinergi Perkebunan Nusantara Ditinjau
dari Asas Kepastian Hukum
(Studi Putusan PTUN Nomor 37/G/2018/PTUN.PL)**



Oleh:

Revianur Aini

NIM: 202210110311290

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311290
Revianur Aini
Prodi Hukum

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SENGKETA TANAH
ANTARA MASYARAKAT ADAT DESA LEE DENGAN PT. SINERGI
PERKEBUNAN NUSANTARA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR 37/G/2018/PTUN.PL)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
REVIANUR AINI
NIM: 202210110311290

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SENGKETA
TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DESA LEE DENGAN PT.
SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA DITINJAU DARI ASAS
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR
37/G/2018/PTUN.PL)**

Diajukan Oleh:

REVIANUR AINI
202210110311290

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Pembimbing Pendamping,




Sofyan Arief, SH., M.Kn

Dekan,



Prof. Dr. Pengat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

REVIANUR AINI

202210110311290

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REVIANUR AINI
NIM : 202210110311290
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DESA LEE DENGAN PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR 37/G/2018/PTUN.PL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah: 286)

“You never know what’s around the corner. It could be everything, or it could be nothing. You keep putting one foot in front of the other, and then one day you look back and you’ve climbed a mountain”

(Tom Hiddleston)

“The Choice Is Always Yours. Whatever Society May Claim, It Can't Control You”

(Enola Holmes)

“Don’t let anyone ever make you feel like you don’t deserve what you want”

(10 Things I Hate About You)

“You never know what the future holds, so just do your best”

“If you don’t step forward, you’re always in the same place”

“Success doesn’t come to you, you go to it”

“Dream big, work hard, stay focused, and surround yourself with good people”

“It’s not about winning, it’s about believing in yourself”

(EXO)

“Bagaimanapun berat perjalanan yang ditempuh dan seberapa lama pun waktu yang dibutuhkan, setiap usaha yang dijalani dengan sabar pasti akan menemukan akhirnya”

ABSTRAKSI

Nama : Revianur Aini
NIM : 202210110311290
Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terkait Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Desa Lee dengan PT. Sinergi Perkebunan Nusantara Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan PTUN Nomor 37/G/2018/PTUN.PL)
Pembimbing : Isdian Anggraeny, S.H., MKn
Sofyan Arief, SH, . M. Kn

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2018/PTUN.PL mengenai sengketa tanah antara masyarakat adat Desa Lee dengan PT Sinergi Perkebunan Nusantara menjadi objek studi dalam penulisan ini. Sengketa tersebut muncul akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha yang didalilkan mencakup tanah yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan antara masyarakat dan korporasi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut serta menelaah penerapan dan interpretasi asas kepastian hukum dalam menentukan kepemilikan tanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang peradilan tata usaha negara dan pertanahan serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim PTUN Palu menilai penerbitan Hak Guna Usaha dilakukan tanpa kecermatan yang memadai karena pejabat pertanahan tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta penguasaan tanah oleh masyarakat sebelum keputusan diterbitkan, sehingga melanggar asas kepastian hukum. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa asas kepastian hukum memiliki peran sentral sebagai alat uji legalitas keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan, serta disarankan agar pejabat pertanahan meningkatkan kehati-hatian dan verifikasi lapangan guna mencegah terulangnya sengketa serupa di kemudian hari.

Kata kunci : Kepastian hukum, Sengketa tanah, PTUN

ABSTRACT

Name : *Revianur Aini*
NIM : *202210110311290*
Title : *A Juridical Analysis of Judicial Considerations in the Land Dispute Between the Indigenous Community of Lee Village and PT Sinergi Perkebunan Nusantara in Light of the Principle of Legal Certainty (A Study of the Administrative Court Decision Number 37/G/2018/PTUN.PL)*
Adviser : *Isdian Anggraeny, S.H., MKn*
Sofyan Arief, SH, . M. Kn

The Decision of the Administrative Court Number 37/G/2018/PTUN.PL concerning a land dispute between the indigenous community of Lee Village and PT Sinergi Perkebunan Nusantara constitutes the object of study in this thesis. The dispute arose as a result of the issuance of a Right of Cultivation Title (Hak Guna Usaha), which was alleged to encompass land that had long been controlled and utilized by the indigenous community, thereby giving rise to legal uncertainty and a conflict of interests between the community and the corporation. This study aims to analyze the judicial considerations applied by the judges in resolving the dispute and to examine the application and interpretation of the principle of legal certainty in determining land ownership. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach, using primary legal materials in the form of legislation in the field of administrative justice and land law as well as court decisions, and secondary legal materials consisting of legal literature and doctrines of administrative law. The findings indicate that the judges of the Palu Administrative Court considered that the issuance of the Right of Cultivation Title was conducted without sufficient prudence, as the land administration authority failed to fully take into account the factual control and use of the land by the indigenous community prior to the issuance of the decision, thereby constituting a violation of the principle of legal certainty. The conclusion of this study emphasizes that the principle of legal certainty plays a central role as a standard for testing the legality of administrative decisions in the field of land affairs, and it is recommended that land administration authorities enhance their diligence and on-site verification in order to prevent the recurrence of similar disputes in the future.

Keywords : *Legal Certainty, Land Dispute, Administrative Court*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pembelajaran, baik secara intelektual maupun personal. terselesaikannya skripsi ini tidak hanya menjadi hasil dari usaha penulis semata, melainkan juga berkat dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Yusuf Dani dan Ibu Yuliana selaku orang tua penulis. Setiap proses yang dijalani tidak pernah lepas dari doa yang terus mengalir, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang diberikan tanpa pernah diminta untuk dibalas. Di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, dukungan serta kepercayaan orang tua menjadi kekuatan terbesar untuk tetap melangkah dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini bukan semata hasil usaha pribadi, melainkan buah dari kesabaran, keikhlasan, dan cinta orang tua yang selalu menyertai, sehingga skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kecil dari bakti dan kebanggaan penulis kepada kedua orang tua.
2. Kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum atas kebijakan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat diterima dan menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Kesempatan tersebut

menjadi langkah awal bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum atas ilmu pengetahuan, bimbingan, serta dedikasi yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Melalui proses pembelajaran, arahan, dan keteladanan para dosen, penulis memperoleh bekal akademik dan pemahaman hukum yang menjadi dasar penting dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada para Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman praktis yang telah diberikan selama pelaksanaan kelas praktikum. Melalui pembelajaran yang aplikatif dan pendampingan yang diberikan, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik hukum, yang menjadi bekal penting dalam proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. dan Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat perhatian, ketelitian, dan pendampingan yang diberikan oleh kedua dosen pembimbing, penulis dapat memahami setiap tahapan penelitian dengan lebih baik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara optimal.
6. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Siti Nuril Fitriani, Andita Purnama Putri, dan Cintya Mei Puspitasari, yang telah hadir dan berjalan bersama penulis sejak awal masa mahasiswa baru hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Kebersamaan yang terjalin selama bertahun-tahun, mulai dari

masa adaptasi di bangku perkuliahan, menghadapi tuntutan akademik, hingga melalui proses penyusunan skripsi, menjadi perjalanan yang penuh makna. Suka dan duka dilalui bersama, tawa dibagi tanpa ragu, dan di saat penulis merasa lelah, jenuh, maupun hampir menyerah, kehadiran serta dukungan kalian selalu menjadi penguat yang berarti. Persahabatan ini bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tetapi juga sumber semangat dan ketenangan yang membantu penulis bertahan dalam setiap proses. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak hanya lahir dari usaha pribadi, tetapi juga dari kebersamaan, doa, dan dukungan tulus yang diberikan oleh sahabat-sahabat tercinta.

7. Kepada pemilik NIM 202210110311526 yang pernah menjadi penyemangat terdekat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan, perhatian, dan kehadiran yang diberikan pada masa-masa penting perjalanan akademik penulis menjadi bagian yang turut memberi kekuatan dan motivasi. Di tengah berbagai tekanan dan kelelahan dalam proses penyusunan skripsi, semangat yang pernah diberikan membantu penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menghargai setiap bentuk dukungan yang pernah diberikan sebagai bagian dari proses dan pembelajaran dalam perjalanan ini.
8. Kepada Renaldy Dani, Rizky Aditya Dani, dan Retno Mutia Pangestu selaku kakak penulis, serta Syifa Aulia Rahmah dan Sofia Marwah selaku adik penulis. Dukungan, doa, dan keyakinan yang selalu diberikan kepada penulis, bahkan di saat penulis sendiri merasa ragu, menjadi kekuatan besar yang membantu penulis bertahan dalam setiap proses yang dijalani. Kepercayaan yang tidak pernah pudar bahwa penulis mampu sampai pada tahap ini

memberikan semangat tersendiri, terutama di tengah berbagai tantangan dan kelelahan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Kehangatan, kebersamaan, dan perhatian keluarga menjadi penguat langkah penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu hasil dari dukungan dan cinta keluarga yang selalu menyertai perjalanan penulis.

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas segala motivasi dan toleransinya.
10. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan karya ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan dan bantuan tersebut mendapat balasan yang setimpal.

Malang, 17 Januari 2026

REVIANUR AINI



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Peradilan Tata Usaha Negara	13
B. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara, Asas Kepastian Hukum, dan	20
C. Sengketa Administrasi Pertanahan antara Tanah Adat dan Hak Guna Usaha .	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Perkara dan Putusan PTUN Nomor 37/G/2018/PTUN.PL	42
B. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim pada Putusan PTUN Nomor 37/G/2018/Ptun.PL dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Desa Lee dengan Pt. Sinergi Perkebunan Nusantara	49
C. Penerapan dan Interpretasi Asas Kepastian Hukum oleh Hakim dalam Menentukan Kepemilikan Tanah pada Putusan PTUN Nomor 37/G/2018/PTUN.PL	67
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94

202210110311290

Revianur Aini

Prodi Hukum

B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rangkuman dari Putusan PTUN Nomor 37/G/2018/PTUN.PL 46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir	99
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan	101
Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi	103
Lampiran 4. Putusan PTUN Nomor 37/G/2018/PTUN.PL	103



DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. J. van. (2001). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M., Lotulung, P. E., & Ridwan, H. R. (2011). *Hukum administrasi dan good governance*. Universitas Trisakti.
- Indroharto. (2005). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara (Buku I: Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara)*. Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto. (2005). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara (Buku II: Hukum acara peradilan tata usaha negara)*. Pustaka Sinar Harapan.
- Lotulung, P. E. (1994). *Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah*. Citra Aditya Bakti.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum tata usaha negara dan kekuasaan*. Salemba Humanika.
- Marbun, S. F. (2012). *Peradilan tata usaha negara*. Liberty.
- Ridwan, H. R. (2014). *Diskresi dan tanggung jawab pemerintah*. FH UII Press.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara (Edisi revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Utrecht, E. (2009). *Pengantar hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.

Jurnal :

- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusionalisme dan negara hukum modern*. Jurnal Konstitusi, 11(3), 451–468.
- Hadjon, P. M. (1994). *Pengertian-pengertian dasar tentang tindak pemerintahan (bestuursrechtelijke handelingen)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 24(3), 243–257.

Hadjon, P. M. (1997). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai alat uji dalam peradilan tata usaha negara*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 4(8), 1–16.

Lotulung, P. E. (2005). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi negara*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 12(29), 1–15.

Marbun, S. F. (2010). *Peradilan tata usaha negara sebagai sarana perlindungan hukum warga negara*. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 7(1), 15–32.

Ridwan, H. R. (2010). *Diskresi dan tanggung jawab pemerintah dalam negara hukum*. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 7(2), 87–102.

Sutedi, A. (2012). *Konflik pertanahan antara masyarakat adat dan pemegang hak guna usaha*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(4), 561–584.

Wignarajah, S. (2016). *Legal certainty in administrative law: Comparative perspectives*. Asian Journal of Comparative Law, 11(2), 213–230.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Putusan Pengadilan :

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. (2018). Putusan Nomor 37/G/2018/PTUN.PL.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Revianur Aini

Nim : 202210110311290

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terkait Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Desa Lee dengan PT. Sinergi Perkebunan Nusantara Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Palu Nomor 37/G/2018/PTUN.PL)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 08 Januari 2026

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum